



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Pop Riki Chaniago Bin Syahril als Korea ;
2. Tempat lahir : Pesisir Selatan (Sumbar) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/1 Februari 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Tiban Lama Nomor 28 Rt.003 / Rw.003 Kec. Sekupang - Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril als Korea ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aidil Putra Bin Syahril ;
2. Tempat lahir : Nagglo (Sumbar) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/14 Maret 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Tiban Lama Nomor 23 Rt.003/Rw.003 Kec. Sekupang - Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa Aidil Putra Bin Syahril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018 Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama ROSITA,SH.,MH.,berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.259/Pen.Pid.Sus / 2018/PN.BTM.,tanggal 18 Mei 2018;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 5 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa POP RIKI CHANIAGO Bin SYAHRIL Als KOREA dan Terdakwa AIDIL PUTRA Bin SYAHRIL, bersalah secara sah dan meyakinkan tindak pidana " permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa POP RIKI CHANIAGO Bin SYAHRIL Als.KOREA selama 16 (enam belas) tahun dan Terdakwa AIDIL PUTRA Bin SYAHRIL selama 13 (tiga belas) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap para Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan plastic transparan merk Sun Bread;
 - 16 (enam belas) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga ganja dibalut lakban transparan;
 - 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga ganja dibalut lakban transparan;
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga ganja dibungkus plastic warna hitam dan dibalut lakban transparan;
 - 1 (satu) paket/bugkus Narkotika jenis daunkering diduga daun ganja dibalut lakban transparan;
 - 2 (dua) unit timbangan warna merah;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung beras merk Minang raya;
- 1 (satu) buah baskom plastic warna hitam;
- Beberapa lembar kertas warna coklat;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berikut kartu dengan nomor :081266255974; ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) An.Aidil Putra dengan NIK:1301071403940002;

Dikembalikan kepada Terdakwa Aidil Putra;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa POP RIKI CHANIAGO Bin SYAHRIL Als KOREA bersama dengan AIDIL PUTRA Bin SYAHRIL pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 17.20 wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2018 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Tiban Lama Nomor .28 RT.003/Rw.003 Kecamatan Sekupang- Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili , melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ,menyerahkan atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram , perbuatan terdakwa- terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 09.00 wib yang bernama MUS (DPO) menghubungi terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea melalui handphone meminta agar terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea menemani yang bernama MUS untuk mengambil ganja ketempat Amir Ruddin Lubis (dilakukan penuntutan secara terpisah) . Sekira pukul 11.00 wib yang bernama MUS menjemput terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea dirumahnya selanjutnya menunggu telephone dari yang bernama MUS disebuah warung kopi yang terletak di Pasar Tiban Lama dan pada saat itu yang bernama MUS mengatakan "ganja sudah masuk kita tunggu telephone dari yang bernama AMIR. Tidak lama kemudian Amir Ruddin

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lubis menghubungi yang bernama MUS melalui handphone yang pembicaraan tersebut didengar oleh terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea. Selanjutnya sekira pukul 14.45 wib yang bernama MUS mengajak terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea ke Perumahan Tiban Ayu dengan berboncengan sepeda motor atas perintah Amir Ruddin Lubis. Setibanya di gerbang Perumahan Tiban Ayu terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea melihat 1(Satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan yang bernama MUS menyuruh terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea untuk masuk kedalam Perumahan dan berhenti ditepi jalan yang sepi didalam Perumahan tersebut. Sekira pukul 15.00 wib Amir Ruddin Lubis datang dengan mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam dan berhenti didepan sepeda motor yang dikendarai terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea dan yang bernama MUS. Kemudian yang bernama MUS turun dari sepeda motor berjalan menuju pintu belakang sebelah kiri selanjutnya yang bernama MUS membuka pintu mobil sebelah kiri tersebut dan mengambil 1(Satu) buah kotak yang berisikan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dalam bentuk daun ganja kering.
- Bahwa setelah mengambil kotak berisi daun ganja kering terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea dan yang bernama MUS pulang kerumah terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea yang terletak di Tiban Lama . Sekira pukul 15.30 wib setibanya dirumah terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea yang bernama MUS membuka kotak tersebut dan menyerahkan 1(satu) kilogram daun ganja kering kepada terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea untuk dijual sedangkan 4(empat) bungkus lagi yang bernama MUS menitipkan kepada terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea untuk disimpan yang akan diambil kembali oleh yang bernama MUS.
 - Bahwa kemudian terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea memasukkan 4(empat) bungkus daun ganja kering tersebut kedalam karung beras merk Minang Raya dan disimpan didalam lemari kamar depan. Sedangkan sisanya 1(satu) bungkus dibuka untuk dikemas kembali untuk dijual.
 - Bahwa sekira pukul 16.00 wib terdakwa Aidil Putra Bin Syahril datang kerumah terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea dan oleh terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea meminta bantuan terdakwa Aidil Putra Bin Syahril untuk membungkus daun ganja kering tersebut menjadi bungkus kecil-kecil. Selanjutnya terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea bersama dengan terdakwa Aidil Putra Bin Syahril memotong daun ganja tersebut dan membagi menjadi beberapa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dan sebahagian paket disimpan didalam mesin cuci dibawah meja makan.

- Bahwa sekira pukul 17.20 wib sewaktu terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea dan terdakwa Aidil Putra Bin Syahril memaket daun ganja menjadi paketaan kecil-kecil tiba-tiba pintu dapur didobrak saksi Ronal Boy S, saksi Wan Rahmat K dan saksi David Iwan Anggota Satuan Narkotika Polresta Barelang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea dan terdakwa Aidil Putra Bin Syahril dan menemukan barang bukti berupa :
 - a. 1(Satu) paket daun ganja kering dibungkus dengan plastik transparan Merk Sun Bread yang ditemukan didalam baskom plastik warna hitam.
 - b. 16(enam belas) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna cokelat yang ditemukan dibawah meja makan.
 - c. 1(Satu) paket narkotika daun ganja dibalut dengan lakban transparan disamping mesin cuci.
 - d. 3(tiga) paket narkotika jenis daun ganja dibalut dengan lakban transparan dan 1(satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam dan dibalut lakban transparan didalam karung beras merk Minnag Raya yang ditemukan didalam lemari kamar depan.
 - e. 1(satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam dan dibalut dengan lakban transparan.
 - f. 1(Satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang dibalut dengan lakban transparan yang ditemukan dibawah kasur kamar depan.
 - g. 2(dua) buah timbangan warna merah.
 - h. 1(satu) buah karung beras merk minang raya.
 - i. 1(Satu) buah baskom plastik warna hitam.
 - j. Beberapa lembar kertas warna cokelat.
 - k. 1(Satu) buah lakban warna cokelat.
 - l. 1(satu) unit handphone merk samsung warna hitam berikut kartu dengan nomor 081266255974.
 - m. 1(satu) buah KTP an. Aidil Putra dengan NIK.1301071703940002.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 1575/ NNF /2018 tanggal 8 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda ,ST. masing-masing sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan pada kesimpulan bahwa barang bukti berupa A,B,C,D,E dan F yang diperiksa milik terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea dan terdakwa Aidil Putra Bin Syahril adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 22/02400/2018 tanggal 24 Januari 2018 bahwa :
 - a. 1(Satu) paket daun ganja kering dibungkus dengan plastik transparan Merk Sun Bread seberat 400 (empat ratus) gram.
 - b. 16(enam belas) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna cokelat seberat 550 (lima ratus lima puluh) gram.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1(Satu) paket narkoba daun ganja dibalut dengan lakban transparan seberat 238 (dua ratus tiga puluh delapan) gram.
- d. 3(tiga) paket narkoba jenis daun ganja dibalut dengan lakban transparan dan 1(satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam dan dibalut lakban transparan seberat 3000 (tiga ribu) gram.
- e. 1(satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam dan dibalut dengan lakban transparan seberat 2000 (dua ribu) gram.
- f. 1(Satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang dibalut dengan lakban transparan seberat 39 (tiga puluh sembilan) gram.
- Bahwa terdakwa- terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I tersebut.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU, KEDUA :

-----Bahwa terdakwa POP RIKI CHANIAGO Bin SYAHRIL Als KOREA bersama dengan AIDIL PUTRA Bin SYAHRIL pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 17.20 wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2018 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Tiban Lama Nomor .28 RT.003/Rw.003 Kecamatan Sekupang- Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili , melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 09.00 wib yang bernama MUS (DPO) menghubungi terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea melalui handphone meminta agar terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea menemani yang bernama MUS untuk mengambil ganja ketempat Amir Ruddin Lubis (dilakukan penuntutan secara terpisah) . Sekira pukul 11.00 wib yang bernama MUS menjemput terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea dirumahnya selanjutnya menunggu telephone dari yang bernama MUS disebuah warung kopi yang terletak di Pasar Tiban Lama dan pada saat itu yang bernama MUS mengatakan "ganja sudah masuk kita tunggu telephone dari Amir Ruddin Lubis. Tidak lama kemudian Amir Ruddin Lubis menghubungi yang bernama MUS melalui handphone yang pembicaraan tersebut didengar oleh terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea. Selanjutnya sekira pukul 14.45 wib yang bernama MUS mengajak terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea ke Perumahan Tiban Ayu dengan berboncengan sepeda motor atas perintah Amir Ruddin Lubis. Setibanya di gerbang Perumahan Tiban Ayu terdakwa Pop Riki Chaniago Bin

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahril Als Korea melihat 1(Satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan yang bernama MUS menyuruh terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea untuk masuk kedalam Perumahan dan berhenti ditepi jalan yang sepi didalam Perumahan tersebut. Sekira pukul 15.00 wib yang bernama AMIR datang dengan mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam dan berhenti didepan sepeda motor yang dikendarai terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea dan yang bernama MUS. Kemudian yang bernama MUS turun dari sepeda motor berjalan menuju pintu belakang sebelah kiri selanjutnya yang bernama MUS membuka pintu mobil sebelah kiri tersebut dan mengambil 1(Satu) buah kotak yang berisikan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam bentuk daun ganja kering.

- Bahwa setelah mengambil kotak berisi daun ganja kering terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea dan yang bernama MUS pulang kerumah terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea yang terletak di Tiban Lama . Sekira pukul 15.30 wib setibanya dirumah terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea yang bernama MUS membuka kotak tersebut dan menyerahkan 1(satu) kilogram daun ganja kering kepada terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea , sedangkan 4(empat) bungkus lagi yang bernama MUS menitipkan kepada terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea untuk disimpan yang akan diambil kembali oleh yang bernama MUS.
- Bahwa kemudian terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea memasukkan 4(empat) bungkus daun ganja kering tersebut kedalam karung beras merk Minang Raya dan disimpan didalam lemari kamar depan. Sedangkan sisanya 1(satu) bungkus dibuka untuk dikemas kembali untuk dijual.
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib terdakwa Aidil Putra Bin Syahril datang kerumah terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea dan oleh terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea meminta bantuan terdakwa Aidil Putra Bin Syahril untuk membungkus daun ganja kering tersebut menjadi bungkus kecil-kecil. Selanjutnya terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea bersama dengan terdakwa Aidil Putra Bin Syahril memotong daun ganja tersebut dan membagi menjadi beberapa paket dan sebahagian paket disimpan didalam mesin cuci dibawah meja makan.
- Bahwa sekira pukul 17.20 wib sewaktu terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea dan terdakwa Aidil Putra Bin Syahril selesai menyimpan narkotika golongan I berupa tanaman dengan sebutan ganja tiba-tiba pintu dapur didobrak saksi Ronal Boy S, saksi Wan Rahmat K dan saksi David Iwan Anggota Satuan Narkotika Polresta Barelang melakukan penangkapan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea dan terdakwa

Aidil Putra Bin Syahril dan menemukan barang bukti berupa :

n. 1(Satu) paket daun ganja kering dibungkus dengan plastik transparan Merk

Sun Bread yang ditemukan didalam baskom plastik warna hitam.

o. 16(enam belas) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus

dengan kertas warna cokelat yang ditemukan dibawah meja makan.

p. 1(Satu) paket narkotika daun ganja dibalut dengan lakban transparan disamping mesin cuci.

q. 3(tiga) paket narkotika jenis daun ganja dibalut dengan lakban transparan

dan 1(satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik

warna hitam dan dibalut lakban transparan didalam karung beras merk

Minang Raya yang ditemukan didalam lemari kamar depan.

r. 1(satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik

warna hitam dan dibalut dengan lakban transparan.

s. 1(Satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang dibalut dengan

lakban transparan yang ditemukan dibawah kasur kamar depan.

t. 2(dua) buah timbangan warna merah.

u. 1(satu) buah karung beras merk Minang Raya

v. 1(Satu) buah baskom plastik warna hitam.

w. Beberapa lembar kertas warna cokelat.

x. 1(Satu) buah lakban warna cokelat.

y. 1(satu) unit handphone merk samsung warna hitam berikut kartu dengan nomor 081266255974.

z.1(satu) buah KTP an. Aidil Putra dengan NIK.1301071703940002.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 1575/ NNF /2018 tanggal 8 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda ,ST. masing-masing sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan pada kesimpulan bahwa barang bukti berupa A,B,C,D,E dan F yang diperiksa milik terdakwa Pop Riki Chaniago Bin Syahril Als Korea dan terdakwa Aidil Putra Bin Syahril adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 22/02400/2018 tanggal 24 Januari 2018 bahwa :

g. Satu) paket daun ganja kering dibungkus dengan plastik transparan Merk

Sun Bread seberat 400 (empat ratus) gram.

h. 16(enam belas) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus

dengan kertas warna cokelat seberat 550 (lima ratus lima puluh) gram.

i. 1(Satu) paket narkotika daun ganja dibalut dengan lakban transparan seberat 238 (dua ratus tiga puluh delapan) gram.

h. 3(tiga) paket narkotika jenis daun ganja dibalut dengan lakban transparan dan 1(satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam dan dibalut lakban transparan seberat 3000(tiga ribu) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1(satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam dan dibalut dengan lakban transparan seberat 2000 (dua ribu) gram.
- j. 1(Satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang dibalut dengan lakban transparan seberat 39 (tiga puluh sembilan) gram.
- k. Bahwa terdakwa-terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132

(1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon supaya persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. PERMAIDI GULTOM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama Tim dari Satresnarkoba Polresta Barelang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 17.20 Wib.,di Tiban Lama No.28 RT.003 RW.003 Kec.Sekupang Kota Batam;

- Bahwa benar saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, pada waktu itu para Terdakwa sedang duduk-duduk dan membungkus daun ganja di dapur rumah Terdakwa Pop Riki Chaniago, dan selain daun kering jenis ganja, saksi bersama rekan menyita juga barang bukti berupa :

- a). 2 (dua) unit timbangan warna merah;
- b).1 (satu) buah karung beras merk Minang Raya;
- c).1 (satu) buah baskom plastik warna hitam;
- d). Beberapa lembar kertas warna coklat;
- e). 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- f). 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berikut kartunya;
- g). 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Aidil Putra;

- Bahwa benar pada saat diinterogasi, Terdakwa Pop Riki mengakui bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib.,sdr.MUS menghubungi Terdakwa Pop Riki melalui handphone meminta agar Terdakwa menemani sdr.MUS untuk mengambil ganja ke tempat sdr.Amir Ruddin Lubis, selanjutnya sambil menunggu sdr.MUS di sebuah Warung Kopi di Pasar Tiban Lama, lalu sdr.MUS menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan:"ganja sudah masuk , kita tunggu telpon dari yang bernama Amir", tidak lama kemudian sdr.Amir Ruddin Lubis menghubungi sdr.MUS melalui handphone dan pembicaraan tersebut didengar oleh Terdakwa Pop Riki. Selanjutnya pada sekira pukul 14.45 Wib.,sdr.MUS mengajak Terdakwa ke Perumahan Tiban Ayu dengan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan sepeda motor atas perintah sdr.Amir Ruddin Lubis, setiba di gerbang Perumahan Tiban Ayu, Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan sdr.MUS menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam Perumahan dan berhenti di Jalan yang sepi. Sekira pukul 15.00 Wib., sdr.Amir Ruddin Lubis datang dengan mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam dan berhenti di depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan sdr.MUS, kemudian sdr.MUS turun dari sepeda motor berjalan menuju pintu belakang sebelah kiri dan membuka pintu mobil sebelah kiri lalu mengambil 1 (satu) buah kotak berisikan Narkotika jenis daun ganja, setelah mengambil kotak berisi daun ganja tersebut, Terdakwa dan sdr.MUS pulang kerumah Terdakwa di Tiban Lama. Sekira pukul 15.30 Wib., setiba di rumah Terdakwa, lalu sdr.MUS membuka kotak tersebut dan menyerahkan 1 (satu) kilo gram daun ganja kering kepada Terdakwa Pop Riki untuk dijual, sedangkan 4 (empat) bungkus lagi dititipkan oleh sdr.MUS kepada Terdakwa Pop Riki untuk disimpan dan akan diambil kembali oleh sdr.MUS, kemudian Terdakwa memasukkan 4 (empat) bungkus daun ganja kering kedalam karung beras merk Minang Raya dan disimpan didalam lemari kamar depan, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus, dibuka untuk dikemas kembali untuk dijual, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib., Terdakwa Aidil Putra datang kerumah Terdakwa Pop Riki dan Terdakwa Pop Riki meminta bantuan Terdakwa Aidil Putra untuk membungkus daun ganja kering menjadi bungkus kecil-kecil. Selanjutnya para Terdakwa memotong daun ganja tersebut dan membagi menjadi beberapa paket dan sebagian paket disimpan didalam mesin cuci dibawah meja makan;

- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam kaitan Narkotika jenis ganja yang ada pada diri para Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. DAVID IWAN PANJIWINATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama Tim dari Satresnaroba Polresta Barelang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 17.20 Wib., di Tiban Lama No.28 RT.003 RW.003 Kec.Sekupang-Kota Batam;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan peredaran Narkotika di seputaran Tiban Lama, untuk menindak lanjutnya dengan melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 17.20 Wib., saksi dan rekan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa Pop Riki, yang mana rumah tersebut dalam keadaan terkunci, lalu saksi dan rekan masuk dengan cara mendobrak pintu dapur rumah dan melakukan penangkapan terhadap para

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja kering dibungkus plastic transparan merk Sun Bread yang ditemukan didalam baskom plastic warna coklat, 16 (enam belas) paket daun ganja kering dibungkus dengan kertas warna coklat yang ditemukan dibawah meja makan, 1 (satu) paket daun ganja kering dibalut dengan lakban transparan dibawah mesin cuci, 3 (tiga) paket daun ganja kering dibalut dengan lakban transparan dan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus plastic warna hitam dan dibalut lakban transparan didalam karung beras merk Minang Raya yang ditemukan didalam lemari kamar depan, 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus polastik warna hitam dan dibalut plstak transparan, 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibalut lakban transparan yang ditemukan dibawah kasur kamar depan, 2 (dua) buah Timbangan warna merah, 1 (satu) buah karung beras merk Minang Raya, 1 (satu) buah baskom plastic warna hitam, Beberapa lembar kertas warna coklat, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berikut kartunya dan 1 (satu) buah KTP.an.Aidil Putra;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Pop Riki,mendapatkan ganja tersebut dengan cara berawal pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib., sdr.MUS menghubungi Terdakwa melalui handphone dan meminta Terdakwa untuk memnemani sdr.MUS untuk mengambil ganja ketempat sdr.Amir Ruddin Lubis. Sekira pukul 11.00 Wib.,Terdakwa menunggu di sebuah Warung Kopi di Pasar Tiban Lama dan mendapat telpon dari sdr, MUS denga mengatakan "ganja sudah masuk kita tunggu telpon dari sdr.Amir". Tidak lama kemudian sdr.Amir Ruddin Lubis menghubungi sdr MUS melalui handphone, yang mana pembicaraan tersebut didengar oleh Terdakwa Pop Riki, selanjutnya sekira pukul 14.45 Wib.,sdr.MUS mengajak Terdakwa Pop Riki ke Perumahan Tiban Ayu dengan boncengan sepeda motor. Setiba di Perumahan Tiban Ayu, Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan sdr.MUS menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam Perumahan dan berhenti ditepi jalan yang sepi. Sekira pukul 15.00 Wib., sdr.Amir Ruddin Lubis datang dengan mengemudikan mobil Avanza warna hitam dan berhenti di depan sepeda motor Terdakwa dan sdr.MUS, kemudian sdr.MUS membuka pintu mobil sebelah kiri dan mengambil 1 (satu) buah kotak berisikan daun ganja kering, kemudian setelah itu Terdakwa Pop Riki dan sdr.MUS pulang kerumahnya. Sekira pukul 15.30 Wib.,setiba di rumah Terdakwa Pop Riki, sdr.MUS, membuka kotak tersebut dan menyerahkan 1 (satu) kilo gram kepada Terdakwa untuk dijual sedangkan 4 (empat) bungkus lagi ditiptkan sdr.MUS kepada Terdakwa Pop Riki untuk dismpn dan untuk diambil kembali oleh sdr.MUS, kemudian Terdakwa Pop Riki memasukkan 4 (empat) bungkus

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daun ganja kedalam karung beras merk Minang Raya dan disimpan didalam lemari kamar depan, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus dibuka untuk dikemas kembali untuk dijual, Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib., Terdakwa Aidil datang kerumah Terdakwa Pop Riki, dan oleh Terdakwa Pop Riki meminta Terdakwa Aidil Putra membungkus daun ganja tersebut menjadi bungkus kecil-kecil, selanjutnya para Terdakwa memotong daun ganja serta membagi menjadi beberapa paket dan sebagian paket disimpan didalam mesin cuci dibawah meja makan;

- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kaitan Narkotika jenis ganja yang ada pada diri Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. AMIR RUDDIN LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang saksi tahu dalam perkara para Terdakwa adalah pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 di gerbang perumahan Tiban Ayu, saat itu saksi menggunakan mobil Toyota Avanza BP.1796 EY, saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai sdr.MUS dan Terdakwa Pop Riki, kemudian saksi mengikuti sepeda motor tersebut masuk kedalam perumahan dan berhenti di jalan sepi. Setelah mobil berhenti, sdr.MUS turun dari sepeda motor dan mendatangi mobil dan selanjutnya membuka pintu samping bagian belakang dan mengambil 1 (satu) kotak kecil;

- Bahwa barang berupa kotak tersebut diambil saksi pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib., dari seseorang bernama BOY yang menyuruh saksi untuk menjemput barang miliknya di Pasar Induk melalui handphone, kemudian pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 07.00 Wib., sdr.BOY kembali menghubungi saksi dengan mengatakan "nanti kapal masuk jam 10.00 Wib., tolong barang sebanyak 2 (dua) kotak di Ekspedisi Herlu di Jodoh merk MRT, yang dijawab saksi "Iya", lalu sdr.BOY mengatakan lagi" nanti 1 (satu) potong kotak yang kecil kasih sama sdr.MUS, nanti saya kirim nomornya". Mendengar hal tersebut, saksi bertanya " ongkosnya berapa ni?", lalu sdr.BOY menjawab "Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah), nanti saya kirim, kasih aja nomor rekeningmu". Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib., saksi menuju Pasaa Induk Jodoh-Kota Batam, saksi menanyakan kepada porter yang ada di Ekspedisi Herlo, lalu porter menunjuk sebuah kontainer warna orange. Selanjutnya saksi menuju container yang sedang dibongkar muatannya dan meminta kepada porter untuk mengambil 2 (dua) buah kotak merk MRT, setelah menerima 2 (dua) buah kotak tersebut, lalu saksi menghubungi sdr.MUS untuk menyerahkan 1 (satu) kotak kecil atas suruhan sdr.BOY. Stelah menyerahkan 1 (satu) kotak kecil kepada sdr.MUS dan Terdakwa Pop Riki, lalu saksi pulang kerumahnya dengan membawa 1 (satu) kotak lagi,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Btm



selanjutnya atas perintah sdr.BOY, lalu saksi meletakkan kotak tersebut disamping rumah sdr.Bakhtiar di Tiban Lama sambil menunggu orang yang akan mengambil kotak tersebut. Sekira pukul 18.10 Wib., sdr.Bakhtiar bersama sdr.Taufik Azhari pulang dari kerja, lalu saksi bersama Setelah menunggu sekian lama namun orang yang akan mengambil kotak sdr.Bakhtiar dan Taufik Azhari duduk bersama sambil minum kopi. Karena saksi sudah menunggu akan tetap orang yang akan mengambil kotak tersebut belum datang juga, lalu saksi pulang kerumah untuk mandi dan sebelumnya saksi menitipkan kotak tersebut kepada sdr.Taufik Azhari. Tidak berapa lama setelah saksi berada didalam rumahnya, lalu datang petugas polisi kerumah saksi dan menangkap saksi sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) buah kotak tersebut di samping rumah Bakhtiar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi 1 (satu) buah kotak tersebut karena saksi hanya disuruh BOY untuk mengambil kotak tersebut dari Ekspedisi Herlu dan akan menyerahkannya kepada seseorang yang akan mengambil kotak tersebut;

- Bahwa saksi mengambil barang tersebut dari Ekspedisi Herlu di Jodoh-Kota Batam adalah karena mobil saksi adalah mobil rental dan membawa barang pesanan orang yang menggunakan asa mobil milik saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Pop Riki menerangkan bahwa saksi jelas mengetahui bahwa kotak tersebut berisikan Narkotika jenis ganja, karena Terdakwa mendengar sendiri saksi berbicara dengan sdr.BOY melalui handphone pada saat akan mengambil 1 (satu) buah kotak kecil di perumahan Tiban Lama tersebut, dan atas tanggapan Terdakwa Pop Riki tersebut, saksi mengatakan bahwa dia mengetahui tentang Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa POP RIKI CHANIAGI Bin SYAHRIL Als KOREA :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya di BAP.penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis daun ganja didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 17.20 Wib., di Tiban Lama No.28 RT.003 RW.003 Kec.Sekupang-Kota Batam, Satresnarkoba Polresta Bareleng mendobrak pintu dapur rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa serta menemukan barang bukti berupa :1 (satu) paket daun ganja kering dibungkus dengan plastik transparan merk Sun Bread yang ditemukan didalam baskom plastic warna hitam, 16 (enam belas) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dibawah meja makan, 1 (satu) paket daun ganja kering dibalut dengan lakban transparan disamping mesin cuci, 3 (tiga) paket daun ganja kering dibalut dengan lakban transparan dan 1 (satu) paket daun ganja kering dibungkus plastic warna hitam dan dibalut lakban transparan didalam karung beras merk Minang Raya yang ditemukan didalam lemari kamar depan, 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus plastic warna hitam dan dibalut lakban transparan, 1 (satu) bungkus daun ganja kering dibalut lakban transparan yang ditemukan dibawah kasur kamar depan, 2 (dua) buah Timbangan warna merah, 1 (satu) buah karung beras merk Minang raya, 1 (satu) buah baskom plastic warna hitam, beberapa lembar kertas warna coklat, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berikut kartunya dan 1 (satu) buah KTP.An.AIDIL PUTRA;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara: berawal pada hari rabu, tanggal 24 januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib.,sdr.MUS menghubungi Terdakwa melalui handphone minta gara Terdakwa menemani sdr.MUS untuk mengambil ganja ketempat saksi Amir Ruddin Lubis;
- Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib.,sdr.MUS melalui handphone mnegatakan "ganja sudah masuk,kita tunggu telpon dari sdr.Amir", tidak lama kemudian saksi Amir Ruddin Lubis menghubungi sdr.MUS melalui handphone yang pembicaraannya didengar oleh Terdakwa karena speaker dihidupkan;
- Bahwa kemudian pada pukul 14.45 Wib., sdr.MUS mengajak Terdakwa ke perumahan Tiban Ayu dengan berboncengan sepeda motor. Setiba di perumahan Tiban Ayu, Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan sdr,MUS menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam perumahan dan berhenti ditepi jalan sepi didalam perumahan tersebut;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib.,saksi Amir Ruddin Lubis datang dengan mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam dan berhenti didepan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan sdr.MUS, kemudian sdr.MUS turun dari sepeda motor dan berjalan menuju pintu belakang sebelah kiri. Lalu membuka pintu mobil sebelah kiri dan mengambil 1 (satu) buah kotak yang berisikan daun ganja kering. Kemudian setelah mengambil kotak tersebut, sdr.MUS menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka pembelian ganja tersebut sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama sdr.MUS pulang kerumah Terdakwa di Tiban Lama dan sekira pukul 15.30 Wib.,setiba dirumah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa, lalu sdr.MUS membuka kotak tersebut dan menyerahkan 1 (satu) kilo gram daun ganja kering kepada Terdakwa untuk dijual, sedangkan 4 (empat) bungkus lagi dititipkan oleh sdr.MUS kepada Terdakwa untuk disimpan yang akan diambil kembali oleh sdr.MUS dengan imbalan sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan 4 (empat) bungkus daun ganja kering tersebut kedalam karung beras merk Minang Raya dan disimpan didalam lemari kamar depan, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus dibuka untuk dikemas kembali untuk dijual;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib., datang Terdakwa Aidil Putra kerumah Terdakwa Pop Riki dan Terdakwa Pop Riki meminta bantuan Terdakwa Aidil Putra untuk membungkus daun ganja kering menjadi bungkus kecil-kecil, selanjutnya para Terdakwa memotong daun ganja tersebut dan membagi menjadi beberapa paket dan sebagian paket disimpan didalam mesin cuci dibawah meja makan;
 - Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam kaitan Narkotika jenis ganja yang ada pada diri para Terdakwa tersebut;

2. **Terdakwa AIDIL PUTRA Bin SYAHRIL :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya di penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Terdakwa Pop Rik telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polresta Bareleng pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 17.20 Wib.,di rumah Terdakwa Pop Riki di Tiban Lama kec.Sekupang-Kota Batam sehubungan dengan adanya barang bukti Narkotika jenis ganja yang ada pada diri para Terdakwa pada saat tersebut;
- Bahwa benar awalnya pada haroi Rabu,tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib., Terdakwa datang kerumah Terdakwa Pop Riki dan oleh Terdakwa Pop Riki meminta bantuan Terdakwa untuk membungkus daun ganja kering tersebut menjadi bungkus kecil-kecil, selanjutnya para Terdakwa memotong daun ganja dan membagi menjadi beberapa paket dan sebagian paket disimpan didalam mesin cuci dibaawah meja makan, dan pada saat membagi daun ganja menjadi bungkus kecil-kecil tersebut, tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polresta Bareleng dengan mendobrak pintu dapur dan menangkap para Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa dianya membantu Terdakwa Pop Riki memotong daun ganja kering menjadi beberapa paket akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui darimana Terdakwa Pop Riki memperoleh daun ganja tersebut dan Terdakwa tidak ada dijanjikan imbalan apapun oleh Terdakwa Pop Riki untuk membantu memotong daun ganja kering tersebut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang dalam kaitan Narkotika jenis daun ganja yang ada pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua : melanggar Pasal 112 (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan yang dipandang terbukti terhadap perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terbukti terhadap perbuatan para Terdakwa adalah dakwaan alternative kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon;
3. Permufakatan jahat;

Unsur ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan sebagai subjek hukum atau pendukung hak yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini para Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut diatas, dan para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga menghindarkan adanya error in persona dalam perkara para Terdakwa, dan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ad.1 dalam hal ini telah terpenuhi;

Unsur ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, dikuatkan adanya barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib., sdr.MUS menghubungi Terdakwa Pop Riki melalui handphone meminta agar Terdakwa menemani sdr.MUS untuk mengambil ganja ketempat saksi Amir Ruddin Lubis;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib.,Terdakwa Pop Riki dan sdr,MUS menunggu telpon dari MUS di sebuah warung kopi di Pasar Tiban Lama, tidak lama kemudian saksi Amir Ruddin Lubis menghubungi sdr.MUS melalui handphone yang pembicaraan tersebut didengar oleh Terdakwa Pop Riki;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.45 Wib., sdr.MUS mengajak Terdakwa Pop Riki ke Perumahan Tiban Ayu dengan berboncengan sepeda motor. Setiba di gerbang Perumahan Tiban Ayu Terdakwa Pop Riki melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, lalu sdr.MUS menyuruh Terdakwa masuk kedalam Perumahan dan berhenti di jalan sepi di Perumahan tersebut, sekira pukul 15.00 Wib.,saksi Amir Ruddin Lubis datang dengan mengemudikan mobil Avanza warna hitam dan berhenti di depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan sdr.MUS, lalu sdr.MUS turun dari sepeda motor dan berjalan menuju pintu belakang sebelah kiri dan mengambil 1 (satu) kotak berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, setelah mengambil kotak tersebut lalu sdr.MUS menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Amir Ruddin sebagai uang muka pembelian ganja sebesar Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr.MUS pulang kerumah Terdakwa Pop Riki yang terletak di Tiban Lama, selanjutnya di rumah Terdakwa Pop Riki, lalu sdr.MUS membuka kotak tersebut dan menyerahkan 1 (satu) kilogram daun ganja kering kepada Terdakwa Pop Riki untuk dijual, sedangkan 4 (empat) bungkus lagi sdr.MUS menitipkannya kepada terdakwa Pop Riki untuk disimpan yang akan diambil kembali oleh sdr.MUS dengan imbalan Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa Pop Riki memasukkan 4 (empat) bungkus daun ganja kering kedalam karung beras merk Minang Raya dan disimpan didalam lemari kamar depan, sedangkan sisanya 1(satu) bungkus dibuka untuk dikemas kembali untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib.,Terdakwa Aldil Putra datang kerumah Terdakwa Pop Riki, lalu Terdakwa Pop Riki meminta bantuan Terdakwa Aidil Putra untuk membungkus daun ganja menjadi bungkus kecil-kecil, selanjutnya para Terdakwa bersama-sama memotong daun ganja

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan membagi menjadi beberapa paket dan sebagian paket disimpan didalam mesin cuci dibawah meja makan;

- Bahwa pada saat para Terdakwa sedang mengerjakan paket ganja tersebut, tiba-tiba petugas Satresnarkoba Polresta Barelang mendobrak pintu dari belakang rumah dan menangkap para Terdakwa serta menyita barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.1575/NNF?2018, tanggal 8 Februari 2018 pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik para Terdakwa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.22/02400/2018, tanggal 24 Januari dengan kesimpulan bahwa: 1 (satu) paket daun ganja kering dibungkus plastic transparan merk Sun Bread seberat 400 gram, 16 (enam belas) paket daun ganja kering dibungkus kertas warna coklat seberat 550 gram, 1 (satu) paket daun ganja dibalut lakban transparan seberat 238 gram, 3(tiga) paket daun ganja dibalut lakban transparan dan 1 (satu) paket daun ganja dibungkus plastic warna hitam dan dibalut lakban transparan seberat 3000 gram, 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus plastic warna hitam dan dibalut lakban transparan seberat 2000 gram, 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibalut lakban transparan seberat 39 gram;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tersebut;

Unsur ad.3. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa telah terdapat persekongkolan atau kesepakatan dari baik dari para Terdakwa, sdr.MUS dan saksi Amir Ruddin Lubis dalam mengedarkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai perbuatan jahat dalam tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ad.3 telah terpenuhi berdasarkan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kesalahan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimasud dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan para terdakwa telah terbukti, maka terhadap para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah menyatakan kesalahan para terdakwa akan tetapi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjatuan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan serta tujuan dari pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri para terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda, dan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastic transparan merk Sun Bread;
- 16 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan kertas warna coklat;
- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja kering dibalut lakban transparan;
- 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dibalut lakban transparan;
- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastic warna hitam dan dibalut lakban transparan;
- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dibalut lakban transparan;
- 2 (dua) unit timbangan warna merah;
- 1 (satu) buah karung beras merk Minang Raya;
- 1 (satu) buah baskom plastic warna hitam;
- Beberapa lembar kertas warna coklat;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berikut kartu nomor:081266255974;

Oleh karena digunakan dalam melakukan tindak pidana Narkotika maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) An.Aidil Putra dengan NIK. 1301071403940002;

Oleh karena merupakan milik Terdakwa Aidil Putra maka harus dikembalikan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan bersalah dan dihukum maka para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khusus Terdakwa Aidil Putra hanya membantu Terdakwa Pop Riki untuk memotong daun ganja kering menjadi paket kecil-kecil, dan tidak ada menerima imbalan materil dari Terdakwa Pop Riki;
Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa POP RIKI CHANIAGO Bin SYAHRIL Als KOREA dan Terdakwa AIDIL PUTRA Bin SYAHRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (satu) Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) kilogram"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa POP RIKI CHANIAGO Bin SYAHRIL Als KOREA dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan Terdakwa AIDIL PUTRA Bin SYAHRIL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan Denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastic transparan merk Sun Bread;
 - 16 (enam belas) paket/bungkus Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dibalut lakban transparan;
 - 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dibalut lakban transparan;
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastic warna hitam dan dibalut lakban transparan;
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dibalut lakban transparan;
 - 2 (dua) unit timbangan warna merah;
 - 1 (satu) buah karung beras merk Minang Raya;
 - 1 (satu) buah baskom plastic warna hitam;
 - Beberapa lembar kertas warna coklat;
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berikut kartu dengan nomor:081266255974;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) An.AIDIL PUTRA dengan NIK: 1301071403940002;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa AIDIL PUTRA;;

- 6 .Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, oleh kami, Mangapul Manalu, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua , Taufik AH Nainggolan, S.H. , Rozza El Afrina, S.H..Kn.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bainuddin Sihombing, SH.MH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik AH Nainggolan, S.H.

Mangapul Manalu, S.H.,MH.

Rozza El Afrina, S.H..Kn.MH.

Panitera Pengganti,

Bainuddin Sihombing, SH.MH.